



PUTUSAN

Nomor : 149/ Pid.B/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **PAULUS DUMA' KENDEK**
Alias **PAPA WILSON**
Tempat Lahir : Kanuruan
Umur/ Tanggal Lahir: 36 Tahun/ 10 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tanete Kel. Ba'tan Kec. Kesu'
Kab. Toraja Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun
- II. Nama Lengkap : **YUNUS ALDER TANDI**
Alias **PONG AYU**
Tempat Lahir : Tondon
Umur/ Tanggal Lahir: 47 Tahun/ 05 Maret 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tondok Batu Kel. Tondon
Kec. Tondon Kab. Toraja Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun
- III. Nama Lengkap : **JOHNI SEMBANG Alias JONI**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/ Tanggal Lahir: 50 Tahun/ 17 Januari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pampang Aswip 2 Blok B

Halaman 1 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Kel. Pampang
Kec. Panakkukang Makassar

Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir

IV. Nama Lengkap : **LEONARD LAMBEI Alias LEO**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/ Tanggal Lahir: 31 Tahun/ 05 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tumanete Kel. Buntu Masake
Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja atau
Dusun Sekong Kel. Ba'tan Kec. Kesu'
Kab. Toraja Utara

Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

V. Nama Lengkap : **YAVET KANAN Alias PAPA REGAS**
Tempat Lahir : Nanggala
Umur/ Tanggal Lahir: 34 Tahun/ 04 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Rura Kel. Nanggala
Kec. Nanggala atau
Dusun Ba'tan Kel. Ba'tan Kec. Kesu'
Kab. Toraja Utara

Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani / Pekebun

VI. Nama Lengkap : **YOHAN MEMBALA'**
Alias PONG JANI
Tempat Lahir : Ba'tan
Umur/ Tanggal Lahir: 51 Tahun/ 13 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ba'tan Kel. Ba'tan Kec. Kesu'
Kab. Toraja Utara

Halaman 2 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Para terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Terdakwa I dan terdakwa II, Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 29 Juli 2021, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;
2. Terdakwa III sampai dengan terdakwa VI, Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 15 Juli 2021, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 ;
3. Terdakwa I dan terdakwa II, Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 30 Juli 2021, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 ;
4. Terdakwa III sampai dengan terdakwa VI, Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 16 Juli 2021, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021 ;
5. Terdakwa I dan terdakwa II, Surat Perintah Penangguhan Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 09 Agustus 2021, sejak tanggal 09 Agustus 2021 ;
6. Terdakwa III sampai dengan terdakwa V, Surat Perintah Penangguhan Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 20 Juli 2021, sejak tanggal 20 Juli 2021 ;
7. Terdakwa VI, Surat Perintah Penangguhan Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 19 Juli 2021, sejak tanggal 19 Juli 2021 ;
8. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tanggal 19 Oktober 2021, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2021 ;
9. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Oktober 2021, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021 ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Nopember 2021, sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh HASRUDDIN PAGAJANG, SH dan LEO TALLU BELO PAOTONGAN, SH, MH, Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HASRUDDIN PAGAJANG & Partners yang beralamat di Grand Emerald Apartemen LG 02-WJ Jalan Pegangsaan 2 Nomor 3 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 1 Nopember 2021 di bawah Register Nomor : 22/ SK/ PID/ 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan ahli ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri para terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 18 Nopember 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I PAULUS DUMA KENDEK, terdakwa II YUNUS ALDER TANDI, terdakwa III JOHNI SEMBANG, terdakwa IV LEONARD LAMBEI, terdakwa V YAVET KANAN dan terdakwa VI YOHAN MEMBALA' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternative kedua Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I PAULUS DUMA KENDEK, terdakwa II YUNUS ALDER TANDI, terdakwa III JOHNI

Halaman 4 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBANG, terdakwa IV LEONARD LAMBEI, terdakwa V YAVET KANAN, dan terdakwa VI YOHAN MEMBALA' dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 3 (tiga) buah batu gunung yang telah disisihkan berwarna putih tampak bekas campuran pasir dan semen.

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Amelia F. Kalasuso.

- a) 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 72/Tikunna Malenong tahun 1983, gambar situasi No. 234 tanggal 04 Juli 1981 dengan luas 12.967 M2 atas nama pemegang hak ALFRIDA KALA'SUSO.

- b) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal Sangbua 20 September 2021, borongan pekerjaan pondasi batu gunung.

- c) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Sangbua 17 September 2021, pembelian 4 ret batu gunung + 3 ret pasir.

- d) 1 (satu) lembar nota UD AN-NUR tertanggal 17 September 2020, pembelian 38 sak Semen Bosowa harga satuan Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.394.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- e) 1 (satu) lembar copy berita acara pengukuran pengembalian batas / penetapan batas dari Kementrian Agreria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kab. Toraja Utara tertanggal 13 Januari 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 23 Nopember 2021, yang pada pokoknya memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan tindakan para terdakwa adalah tindakan sosial dan tidak mendapat keuntungan pribadi / individual dalam perkara a quo ;

Halaman 5 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledoi*) para terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 24 Nopember 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I PAULUS DUMA KENDEK, terdakwa II YUNUS ALDER TANDI, terdakwa III JOHNI SEMBANG, terdakwa IV LEONARD LAMBEI, terdakwa V YAVET KANAN dan terdakwa VI YOHAN MEMBALA' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternative kedua Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I PAULUS DUMA KENDEK, terdakwa II YUNUS ALDER TANDI, terdakwa III JOHNI SEMBANG, terdakwa IV LEONARD LAMBEI, terdakwa V YAVET KANAN, dan terdakwa VI YOHAN MEMBALA' dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 3 (tiga) buah batu gunung yang telah disisihkan berwarna putih tampak bekas campuran pasir dan semen.
Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Amelia F. Kalasuso.
 - a) 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 72/Tikunna Malenong tahun 1983, gambar situasi No. 234 tanggal 04 Juli 1981 dengan luas 12.967 M2 atas nama pemegang hak ALFRIDA KALA'SUSO.
 - b) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal Sangbua 20 September 2021, borongan pekerjaan pondasi batu gunung.
 - c) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Sangbua 17 September 2021, pembelian 4 ret batu gunung + 3 ret pasir.

Halaman 6 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar nota UD AN-NUR tertanggal 17 September 2020, pembelian 38 sak Semen Bosowa harga satuan Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.394.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

e) 1 (satu) lembar copy berita acara pengukuran pengembalian batas / penetapan batas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kab. Toraja Utara tertanggal 13 Januari 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan dari para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-78/ P.4.26.8.2/ 10/ 2021 tertanggal 25 Oktober 2021, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I PAULUS DUMA KENDEK, terdakwa II YUNUS ALDER TANDI, terdakwa III JOHNI SEMBANG, terdakwa IV LEONARD LAMBEI, terdakwa V YAVET KANAN dan terdakwa VI YOHAN MEMBALA pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08:00 wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Sawah To' Kaluku, Kel. Ba'tan, Kec. Kesu, Kab. Toraja Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa VI mendengar adanya informasi bahwa saudara Topan Sarungallo dan saksi Ani Alik menyuruh masyarakat untuk melakukan pembongkaran terhadap pondasi batas tanah yang dibuat oleh saksi Amelia F. Kalasuso (selanjutnya disebut korban) oleh karena telah dianggap menghalangi akses umum masyarakat sekitar lokasi hal mana pondasi batas tanah tersebut sebelumnya telah dibuat dan dibangun oleh korban di atas tanah milik saksi Alfrida Kala'suso selaku orang tua korban, sehingga atas adanya

Halaman 7 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa VI berangkat menuju lokasi tanah milik orang tua korban dimana saudara lelaki Topan Sarungallo yang berada di sekitar lokasi pondasi batas tanah tersebut memerintahkan serta menyuruh para terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa VI untuk melakukan pembongkaran pondasi batas tanah milik korban dengan mengatakan “alai mi tu balle'na” (pindahkan seng tersebut) dan “bukka mi tu lalan” (buka jalan itu), sehingga selanjutnya terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa VI membongkar dengan cara merusak pondasi batas tanah milik korban yang berada di atas tanah milik orang tua korban, bahwa disaat yang bersamaan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang melintas di lokasi kejadian tersebut kemudian dengan atas dasar inisiatif sendiri juga melakukan pembongkaran dengan cara merusak pondasi batas tanah milik korban.

- Bahwa adapun para terdakwa melakukan pembongkaran atau perusakan pondasi batas tanah milik korban, yaitu dengan cara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa VI secara bersama-sama dan saling bergantian memukul-mukul pondasi batas tanah milik korban menggunakan alat berupa martil / palu serta mencungkil pondasi batas tanah dengan menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama-sama memindahkan dengan mengangkat pasangan batu gunung dari tempat terpasang sebelumnya serta serpihan pecahan pondasi batas tanah yang telah hancur untuk dibawa ke pinggir sawah hingga pondasi batas tanah milik korban roboh dan rata dengan tanah.
- Bahwa para terdakwa dalam melaksanakan pembongkaran dan pengrusakan pondasi tanah milik korban tidak pernah meminta izin dan juga tidak pernah mendapat persetujuan dari korban selaku pemilik pondasi batas tanah yang berdiri di atas tanah milik saksi Alfrida Kala'suso selaku orangtua korban dengan berdasarkan atas bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik No. 72/Tana Toraja tanggal 03 Agustus 1983, Gambar Situasi No. 234 tanggal 4 Juli 1981 dengan luas 12.967 M2 pemegang hak atas nama Alfrida Kala'suso yang telah direferensi dengan Sertifikat Hak Milik No. 00381/Ba'tan tahun 2019.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian atas hancurnya dan rusaknya serta tidak dapat dipakai lagi pondasi batas tanah milik korban yang berdiri di atas tanah milik saksi Alfrida Kala'suso selaku orangtua korban hal mana pondasi batas tanah tersebut terbuat dari pasangan batu gunung serta campuran semen dan pasir dengan panjang 6 (enam) meter, tinggi 1 (satu) meter, kedalaman 50 (lima puluh) cm dan lebar 50 (lima puluh) cm dengan nilai kerugian materiil atas pembuatan pondasi tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 8 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa terdakwa I PAULUS DUMA KENDEK, terdakwa II YUNUS ALDER TANDI, terdakwa III JOHNI SEMBANG, terdakwa IV LEONARD LAMBEI, terdakwa V YAVET KANAN dan terdakwa VI YOHAN MEMBALA pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08:00 wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Sawah To' Kaluku, Kel. Ba'tan, Kec. Kesu, Kab. Toraja Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa VI mendengar adanya informasi bahwa saudara Topan Sarungallo dan saksi Ani Alik menyuruh masyarakat untuk melakukan pembongkaran terhadap pondasi batas tanah yang dibuat oleh saksi Amelia F. Kalasuso (selanjutnya disebut korban) oleh karena telah dianggap menghalangi akses umum masyarakat sekitar lokasi hal mana pondasi batas tanah tersebut sebelumnya telah dibuat dan dibangun oleh korban di atas tanah milik saksi Alfrida Kala'suso selaku orang tua korban, sehingga atas adanya informasi tersebut terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa VI berangkat menuju lokasi tanah milik orang tua korban dimana saudara lelaki Topan Sarungallo yang berada di sekitar lokasi pondasi batas tanah tersebut memerintahkan serta menyuruh para terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa VI untuk melakukan pembongkaran pondasi batas tanah milik korban dengan mengatakan "alai mi tu balle'na" (pindahkan seng tersebut) dan "bukka mi tu lalan" (buka jalan itu), sehingga selanjutnya terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa VI membongkar dengan cara merusak pondasi batas tanah milik korban yang berada di atas tanah milik orang tua korban, bahwa disaat yang bersamaan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang melintas di lokasi kejadian tersebut kemudian dengan atas dasar inisiatif sendiri juga melakukan pembongkaran dengan cara merusak pondasi batas tanah milik korban.
- Bahwa adapun para terdakwa melakukan pembongkaran atau perusakan pondasi batas tanah milik korban, yaitu dengan cara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa VI secara bersama-sama dan saling bergantian memukul-mukul pondasi batas tanah milik korban menggunakan alat berupa martil / palu serta mencungkil pondasi batas tanah dengan menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama-sama memindahkan dengan mengangkat pasangan batu gunung dari tempat terpasang sebelumnya serta



serpihan pecahan pondasi batas tanah yang telah hancur untuk dibawa ke pinggir sawah hingga pondasi batas tanah milik korban roboh dan rata dengan tanah.

- Bahwa para terdakwa dalam melaksanakan pembongkaran dan pengrusakan pondasi tanah milik korban tidak pernah meminta izin dan juga tidak pernah mendapat persetujuan dari korban selaku pemilik pondasi batas tanah yang berdiri di atas tanah milik saksi Alfrida Kala'suso selaku orangtua korban dengan berdasarkan atas bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik No. 72/Tana Toraja tanggal 03 Agustus 1983, Gambar Situasi No. 234 tanggal 4 Juli 1981 dengan luas 12.967 M2 pemegang hak atas nama Alfrida Kala'suso yang telah direferensi dengan Sertifikat Hak Milik No. 00381/Ba'tan tahun 2019.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian atas hancurnya dan rusaknya serta tidak dapat dipakai lagi pondasi batas tanah milik korban yang berdiri di atas tanah milik saksi Alfrida Kala'suso selaku orangtua korban hal mana pondasi batas tanah tersebut terbuat dari pasangan batu gunung serta campuran semen dan pasir dengan panjang 6 (enam) meter, tinggi 1 (satu) meter, kedalaman 50 (lima puluh) cm dan lebar 50 (lima puluh) cm dengan nilai kerugian materiil atas pembuatan pondasi tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi AMELIA F. KALASUSO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik saksi ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat langsung perbuatan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan martil dan linggis ;
- Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut panjangnya 6 meter, tingginya 1,5 meter dan lebarnya 50 sentimeter ;
- Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut dibangun pada bulan September tahun 2020 dengan biaya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara saksi dengan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa sempat memaki-maki dan menghalang-halangi saksi ditempat kejadian ;
- Bahwa Topan Sarungallo yang menyuruh para terdakwa untuk membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pondasi pembatas tanah tersebut tidak dapat digunakan lagi ;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa tanah yang di atasnya ada pondasi tersebut sudah bersertipikat atas nama orang tua saksi yang bernama Alfrida Kalasuso ;
- Bahwa pemerintah setempat tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada orang tua saksi supaya tanah pematang sawah orang tua saksi dijadikan akses jalanan umum ;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menghibahkan atau memberikan tanah pematang sawah orang tua saksi kepada pemerintah setempat untuk dijadikan akses jalanan umum ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ALFRIDA KALA'SUSO Alias NENEK ELY, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik anak saksi yang bernama Amelia F. Kalasuso ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumahnya dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anak saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menyuruh anak saksi untuk melaporkan perbuatan para terdakwa ke pihak kepolisian ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada anak saksi untuk membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa antara anak saksi dengan para terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa tanah yang di atasnya ada pondasi tersebut sudah bersertipikat atas nama saksi ;
- Bahwa pemerintah setempat atau PNPM Mandiri tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi supaya tanah pematang sawah saksi dijadikan akses jalanan umum ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghibahkan atau memberikan tanah pematang sawah saksi kepada pemerintah setempat atau PNPM Mandiri untuk dijadikan akses jalanan umum ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **NOVIANTO YERMIA**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik Amelia F. Kalasuso ;
 - Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat langsung perbuatan para terdakwa dari jarak sekitar 70 meter ;
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi memberitahukannya kepada Amelia F. Kalasuso ;
 - Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan martil dan linggis ;
 - Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut panjangnya 6 meter ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pondasi pembatas tanah tersebut tidak dapat digunakan lagi ;
 - Bahwa tanah yang di atasnya ada pondasi itu sudah bersertipikat ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi HERIANTO SENO BAAN Alias PAPA NOVI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik Amelia F. Kalasuso ;
 - Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh orang lain ;
 - Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut panjangnya 5 meter ;
 - Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pematang sawah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan bagi masyarakat umum ;
- Bahwa pada tahun 2010 pernah ada proyek PNPM Mandiri di tanah pematang sawah sekitar pondasi pembatas tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi ABRAHAM LIMBONG ALLO Alias PAPA FAJAR, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik Amelia F. Kalasuso ;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh orang lain ;
- Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut panjangnya 6 meter ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum ;
- Bahwa tanah pematang sawah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan bagi masyarakat umum ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi ANI ALIK Alias NENEK DIRA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Lingkungan Ba'tan Buntu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu'

Halaman 14 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik Amelia F. Kalasuso ;

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat langsung perbuatan para terdakwa dari jarak sekitar 70 meter ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan martil dan linggis ;
- Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut panjangnya 6 meter ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum ;
- Bahwa tanah pematang sawah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan bagi masyarakat umum ;
- Bahwa Topan Sarungallo yang menyuruh para terdakwa untuk membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa pernah ada proyek PNPM Mandiri di tanah pematang sawah sekitar pondasi pembatas tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi ELY PAMALINGAN SARUNGALLO, SE, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik Amelia F. Kalasuso ;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat langsung perbuatan para terdakwa dari jarak sekitar 100 meter ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan martil dan linggis ;
- Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut panjangnya 6 meter ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pematang sawah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan bagi masyarakat umum ;
- Bahwa pada tahun 2010 pernah ada proyek PNPM Mandiri di tanah pematang sawah sekitar pondasi pembatas tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi SUTRISNO PARINTAK, SE, MSi, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Toraja Utara dengan jabatan sebagai kepala bidang aset ;
- Bahwa tanah yang di atasnya ada pondasi tersebut dan tanah pematang sawah sekitar pondasi tersebut bukanlah aset Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa tanah yang di atasnya ada pondasi tersebut dan tanah pematang sawah sekitar pondasi tersebut tidak terdaftar sebagai aset Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi AZIZUL IZZA, ST, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara dengan jabatan sebagai staf seksi infrastruktur pertanahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 saksi pernah melakukan pengukuran pengembalian batas sertifikat di tanah yang ada pondasi tersebut dan tanah pematang sawah sekitar pondasi tersebut ;
- Bahwa tanah yang ada pondasi tersebut dan tanah pematang sawah sekitar pondasi tersebut masuk dalam sertifikat nomor 72 atas nama Alfrida Kalasuso ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli, yaitu ;

1. **Saksi GIDION SAWERIGADING ALLORANTE**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik Amelia F. Kalasuso ;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh masyarakat ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum ;
- Bahwa tanah pematang sawah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan bagi masyarakat umum ;
- Bahwa pada tahun 2010 dan 2011 pernah ada proyek PNPM Mandiri di tanah pematang sawah sekitar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa proyek PNPM Mandiri mengerjakan pengerasan jalan dan pembuatan talut sepanjang 100 meter ;
- Bahwa saksi pernah meminta ijin secara lisan kepada Alfrida Kalasuso sebelum proyek PNPM Mandiri dikerjakan di tanah pematang sawah sekitar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa Alfrida Kalasuso memberikan ijin proyek PNPM Mandiri dikerjakan di tanah pematang sawah sekitar pondasi pembatas tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahli TILANG TANDIRERUNG Alias PONG BARUMBUN**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa tidak dibenarkan membongkar bangunan milik orang lain tanpa seijin dengan orang yang membuat bangunan tersebut ;
- Bahwa tidak dibenarkan membangun jalan tanpa ada kesepakatan dengan pemilik tanah ;
- Bahwa kesepakatan merupakan undang-undang yang tertinggi dalam hukum adat Toraja ;
- Bahwa kesepakatan dalam hukum adat Toraja bisa secara lisan dan bisa juga secara tertulis ;
- Bahwa menurut hukum adat Toraja semua permasalahan seharusnya diselesaikan secara musyawarah mufakat berdasarkan kekeluargaan di Tongkonan atau diselesaikan di lembaga adat ;

Atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat, yaitu ;

1. Foto copy Eksepsi dan Jawaban tanggal 29 Juni 2021 Perkara PTUN Nomor : 40/ G/ 2021/ PTUN.Mks, bukti **T.1** ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 30 Juli 2020, bukti **T.2** ;
3. Foto copy Surat Jawaban Atas Keberatan Nomor : 180/ 0454/ Hukum tanggal 19 April 2021, bukti **T.3** ;
4. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 094.412/ ST/ IV/ 2021 tanggal 01 April 2021, bukti **T.4** ;
5. Foto copy Berkas Penyelesaian TPK Perkerasan Telford Lokasi Lingkungan Ba'tan Buntu Kelurahan Ba'tan, bukti **T.5** ;
6. Foto copy foto, bukti **T.6** ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I. PAULUS DUMA' KENDEK Alias PAPA WILSON telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik Amelia F. Kalasuso ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan martil dan linggis ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa VI secara bersama-sama dan saling bergantian memukul-mukul pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan alat berupa martil atau palu serta mencungkil pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama-sama memindahkan dengan mengangkat pasangan batu gunung dari tempat terpasang sebelumnya serta serpihan pecahan pondasi pembatas tanah yang telah hancur untuk dibawa ke pinggir sawah hingga pondasi pembatas tanah tersebut roboh dan rata dengan tanah ;
- Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut panjangnya 5 meter ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Amelia F. Kalasuso untuk membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum ;
- Bahwa tanah pematang sawah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan bagi masyarakat umum ;
- Bahwa pernah ada proyek PNPM Mandiri di tanah pematang sawah sekitar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II. YUNUS ALDER TANDI Alias PONG AYU telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik Amelia F. Kalasuso ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan martil dan linggis ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa VI secara bersama-sama dan saling bergantian memukul-mukul pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan alat berupa martil atau palu serta mencungkil pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama-sama memindahkan dengan mengangkat pasangan batu gunung dari tempat terpasang sebelumnya serta serpihan pecahan pondasi pembatas tanah yang telah hancur untuk dibawa ke pinggir sawah hingga pondasi pembatas tanah tersebut roboh dan rata dengan tanah ;
- Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut panjangnya 5 meter ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Amelia F. Kalasuso untuk membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum ;
- Bahwa tanah pematang sawah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan bagi masyarakat umum ;
- Bahwa pernah ada proyek PNPM Mandiri di tanah pematang sawah sekitar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa III. JOHNI SEMBANG Alias JONI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik Amelia F. Kalasuso ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan martil dan linggis ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa VI secara bersama-sama dan saling bergantian memukul-mukul pondasi pembatas tanah tersebut

Halaman 20 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak



dengan menggunakan alat berupa martil atau palu serta mencungkil pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama-sama memindahkan dengan mengangkat pasangan batu gunung dari tempat terpasang sebelumnya serta serpihan pecahan pondasi pembatas tanah yang telah hancur untuk dibawa ke pinggir sawah hingga pondasi pembatas tanah tersebut roboh dan rata dengan tanah ;

- Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut panjangnya 5 meter ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Amelia F. Kalasuso untuk membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum ;
- Bahwa tanah pematang sawah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan bagi masyarakat umum ;
- Bahwa pernah ada proyek PNPM Mandiri di tanah pematang sawah sekitar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa III mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa IV. LEONARD LAMBEI Alias LEO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IV pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik Amelia F. Kalasuso ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan martil dan linggis ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa VI secara bersama-sama dan saling bergantian memukul-mukul pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan alat berupa martil atau palu serta mencungkil pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama-sama memindahkan dengan mengangkat pasangan batu gunung dari tempat terpasang sebelumnya serta serpihan pecahan pondasi pembatas tanah



yang telah hancur untuk dibawa ke pinggir sawah hingga pondasi pembatas tanah tersebut roboh dan rata dengan tanah ;

- Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut panjangnya 5 meter ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Amelia F. Kalasuso untuk membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum ;
- Bahwa tanah pematang sawah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan bagi masyarakat umum ;
- Bahwa pernah ada proyek PNPM Mandiri di tanah pematang sawah sekitar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa IV mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa V. YAVET KANAN Alias PAPA REGAS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa V pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik Amelia F. Kalasuso ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan martil dan linggis ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa VI secara bersama-sama dan saling bergantian memukul-mukul pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan alat berupa martil atau palu serta mencungkil pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama-sama memindahkan dengan mengangkat pasangan batu gunung dari tempat terpasang sebelumnya serta serpihan pecahan pondasi pembatas tanah yang telah hancur untuk dibawa ke pinggir sawah hingga pondasi pembatas tanah tersebut roboh dan rata dengan tanah ;
- Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut panjangnya 5 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Amelia F. Kalasuso untuk membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum ;
- Bahwa tanah pematang sawah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan bagi masyarakat umum ;
- Bahwa pernah ada proyek PNPM Mandiri di tanah pematang sawah sekitar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa V mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa VI. YOHAN MEMBALA' Alias PONG JANi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa VI pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa telah membongkar pondasi pembatas tanah milik Amelia F. Kalasuso ;
- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan martil dan linggis ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa VI secara bersama-sama dan saling bergantian memukul-mukul pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan alat berupa martil atau palu serta mencungkil pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama-sama memindahkan dengan mengangkat pasangan batu gunung dari tempat terpasang sebelumnya serta serpihan pecahan pondasi pembatas tanah yang telah hancur untuk dibawa ke pinggir sawah hingga pondasi pembatas tanah tersebut roboh dan rata dengan tanah ;
- Bahwa pondasi pembatas tanah tersebut panjangnya 5 meter ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Amelia F. Kalasuso untuk membongkar pondasi pembatas tanah tersebut ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum ;
- Bahwa tanah pematang sawah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan bagi masyarakat umum ;
- Bahwa pernah ada proyek PNPM Mandiri di tanah pematang sawah sekitar pondasi pembatas tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa VI mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zook*) terhadap lokasi tempat kejadian perkara dalam perkara pidana ini pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah batu gunung yang telah disisihkan berwarna putih tampak bekas campuran pasir dan semen ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 72/Tikunna Malenong tahun 1983, Gambar Situasi No. 234 tanggal 04 Juli 1981 dengan luas 12.967 m2 atas nama pemegang hak ALFRIDA KALA'SUSO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal Sangbua 20 September 2021, borongan pekerjaan pondasi batu gunung ;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Sangbua 17 September 2021, pembelian 4 ret batu gunung + 3 ret pasir ;
- 1 (satu) lembar nota UD AN-NUR tertanggal 17 September 2020, pembelian 38 sak Semen Bosowa harga satuan Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.394.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy berita acara pengukuran pengembalian batas / penetapan batas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kab. Toraja Utara tertanggal 13 Januari 2020 ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa I. PAULUS DUMA' KENDEK Alias PAPA WILSON, terdakwa II. YUNUS ALDER TANDI Alias PONG AYU, terdakwa III. JOHNI SEMBANG Alias JONI, terdakwa IV. LEONARD LAMBEI Alias LEO, terdakwa V. YAVET KANAN Alias PAPA REGAS dan terdakwa VI. YOHAN MEMBALA' Alias PONG JANI telah melakukan pembongkaran terhadap pondasi pembatas tanah milik saksi korban Amelia F. Kalasuso ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa VI secara bersama-sama dan saling bergantian memukul-mukul pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan alat berupa martil atau palu serta mencungkil pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama-sama memindahkan dengan mengangkat pasangan batu gunung dari tempat terpasang sebelumnya serta serpihan pecahan pondasi pembatas tanah yang telah hancur untuk dibawa ke pinggir sawah hingga pondasi pembatas tanah tersebut roboh dan rata dengan tanah ;
- Bahwa benar para terdakwa secara sengaja dan sadar melakukan pembongkaran terhadap pondasi pembatas tanah yang diketahui oleh para terdakwa pondasi pembatas tanah tersebut adalah milik saksi korban Amelia F. Kalasuso yang pada saat terjadinya pembongkaran itu saksi korban Amelia F. Kalasuso hadir ditempat kejadian dan melihat langsung perbuatan para terdakwa serta mengajukan keberatan kepada para terdakwa, namun para terdakwa tetap melakukan dan melanjutkan pembongkaran terhadap pondasi pembatas tanah milik saksi korban Amelia F. Kalasuso, selain itu para terdakwa juga memiliki kesadaran

Halaman 25 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengetahuan bahwa lokasi tanah berdirinya pondasi pembatas tanah tersebut adalah milik orangtua saksi korban, yakni saksi Alfrida Kalasuso berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 72/Tikunna Malenong tahun 1983, Gambar Situasi No. 234 tanggal 04 Juli 1981 dengan luas 12.967 m2 atas nama pemegang hak ALFRIDA KALA'SUSO ;

- Bahwa benar pondasi pembatas tanah tersebut dibuat dan dibangun oleh saksi korban Amelia F. Kalasuso sebagai penanda batas tanah milik saksi Alfrida Kalasuso berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 72/Tikunna Malenong tahun 1983, Gambar Situasi No. 234 tanggal 04 Juli 1981 dengan luas 12.967 m2 atas nama pemegang hak ALFRIDA KALA'SUSO ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi AZIZUL IZZA, ST, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara dengan jabatan sebagai staf seksi infrastruktur pertanahan, pondasi pembatas tanah tersebut berada di tanah milik saksi Alfrida Kalasuso berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 72/Tikunna Malenong tahun 1983, Gambar Situasi No. 234 tanggal 04 Juli 1981 dengan luas 12.967 m2 atas nama pemegang hak ALFRIDA KALA'SUSO ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban Amelia F. Kalasuso untuk membongkar pondasi pembatas tanah tersebut, sehingga akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Amelia F. Kalasuso mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena pondasi pembatas tanah tersebut tidak dapat digunakan lagi ;
- Bahwa benar para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum, namun saksi Alfrida Kalasuso sebagai pemilik tanah dan saksi korban Amelia F. Kalasuso sebagai pemilik pondasi pembatas tanah tersebut tidak pernah memberikan, menyerahkan atau menghibahkan tanah tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak lain maupun pemerintah daerah setempat untuk digunakan sebagai akses jalanan umum dimana berdasarkan keterangan saksi SUTRISNO PARINTAK, SE, MSi, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Toraja Utara dengan jabatan sebagai kepala bidang aset, tanah yang di atasnya ada pondasi tersebut dan tanah pematang sawah sekitar pondasi tersebut

Halaman 26 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah aset Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan tidak terdaftar sebagai aset Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ;

- Bahwa benar saksi Alfrida Kalasuso sebagai pemilik tanah dan saksi korban Amelia F. Kalasuso sebagai pemilik pondasi pembatas tanah tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada pihak lain maupun pemerintah daerah setempat agar tanah tersebut digunakan sebagai akses jalanan umum serta saksi Alfrida Kalasuso sebagai pemilik tanah dan saksi korban Amelia F. Kalasuso sebagai pemilik pondasi pembatas tanah tersebut tidak pernah didatangi oleh pihak lain maupun pemerintah daerah setempat yang meminta ijin agar tanah tersebut digunakan sebagai akses jalanan umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hak Menghancurkan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi atau Menghilangkan Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain, Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan para terdakwa atas nama terdakwa I. PAULUS DUMA' KENDEK Alias PAPA WILSON, terdakwa II. YUNUS ALDER TANDI Alias PONG AYU, terdakwa III. JOHNI SEMBANG Alias JONI, terdakwa IV. LEONARD LAMBEI Alias LEO, terdakwa V. YAVET KANAN Alias PAPA REGAS dan terdakwa VI. YOHAN MEMBALA' Alias PONG JANI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-78/ P.4.26.8.2/ 10/ 2021 tertanggal 25 Oktober 2021, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan para terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hak Menghancurkan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi atau Menghilangkan Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain, Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari para terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;



Menimbang, bahwa "Melawan Hak" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan / dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menghancurkan" adalah membuat sesuatu barang menjadi sama sekali musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi, sedangkan "Merusakkan" adalah membuat sebagian dari barang itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian "Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi" adalah merusak sebagian kecil dari barang itu yang mengakibatkan barang itu tidak dapat berfungsi karena tidak dapat diperbaiki lagi dan "Menghilangkan" adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa "Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, bahwa bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak dimana hak kepemilikan serta kekuasaan yang melekat atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya seluruhnya atau sebagian dan bukan merupakan kepunyaan pelaku serta benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang yang Melakukan (pleger)" adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara sendirian dan tanpa bantuan orang lain, sedangkan "Orang yang Menyuruh Melakukan (doen plegen)" adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan sebagai alat / instrumen saja, namun orang yang disuruh (*pleger*) tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana serta "Orang yang Turut Serta Melakukan (medepleger)" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dimana tindak pidana harus dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama secara fisik dan saling membantu satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat



diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Ba'tan Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa I. PAULUS DUMA' KENDEK Alias PAPA WILSON, terdakwa II. YUNUS ALDER TANDI Alias PONG AYU, terdakwa III. JOHNI SEMBANG Alias JONI, terdakwa IV. LEONARD LAMBEI Alias LEO, terdakwa V. YAVET KANAN Alias PAPA REGAS dan terdakwa VI. YOHAN MEMBALA' Alias PONG JANI telah melakukan pembongkaran terhadap pondasi pembatas tanah milik saksi korban Amelia F. Kalasuso ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa VI secara bersama-sama dan saling bergantian memukul-mukul pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan alat berupa martil atau palu serta mencungkil pondasi pembatas tanah tersebut dengan menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama-sama memindahkan dengan mengangkat pasangan batu gunung dari tempat terpasang sebelumnya serta serpihan pecahan pondasi pembatas tanah yang telah hancur untuk dibawa ke pinggir sawah hingga pondasi pembatas tanah tersebut roboh dan rata dengan tanah ;

Menimbang, bahwa para terdakwa secara sengaja dan sadar melakukan pembongkaran terhadap pondasi pembatas tanah yang diketahui oleh para terdakwa pondasi pembatas tanah tersebut adalah milik saksi korban Amelia F. Kalasuso yang pada saat terjadinya pembongkaran itu saksi korban Amelia F. Kalasuso hadir ditempat kejadian dan melihat langsung perbuatan para terdakwa serta mengajukan keberatan kepada para terdakwa, namun para terdakwa tetap melakukan dan melanjutkan pembongkaran terhadap pondasi pembatas tanah milik saksi korban Amelia F. Kalasuso, selain itu para terdakwa juga memiliki kesadaran dan pengetahuan bahwa lokasi tanah berdirinya pondasi pembatas tanah tersebut adalah milik orangtua saksi korban, yakni saksi Alfrida Kalasuso berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 72/Tikunna Malenong tahun 1983, Gambar Situasi No. 234 tanggal 04 Juli 1981 dengan luas 12.967 m2 atas nama pemegang hak ALFRIDA KALA'SUSO ;

Menimbang, bahwa pondasi pembatas tanah tersebut dibuat dan dibangun oleh saksi korban Amelia F. Kalasuso sebagai penanda batas tanah milik saksi Alfrida Kalasuso berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 72/Tikunna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malenong tahun 1983, Gambar Situasi No. 234 tanggal 04 Juli 1981 dengan luas 12.967 m2 atas nama pemegang hak ALFRIDA KALA'SUSO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AZIZUL IZZA, ST, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara dengan jabatan sebagai staf seksi infrastruktur pertanahan, pondasi pembatas tanah tersebut berada di tanah milik saksi Alfrida Kalasuso berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 72/Tikunna Malenong tahun 1983, Gambar Situasi No. 234 tanggal 04 Juli 1981 dengan luas 12.967 m2 atas nama pemegang hak ALFRIDA KALA'SUSO ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban Amelia F. Kalasuso untuk membongkar pondasi pembatas tanah tersebut, sehingga akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Amelia F. Kalasuso mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena pondasi pembatas tanah tersebut tidak dapat digunakan lagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa membongkar pondasi pembatas tanah tersebut karena menghalangi akses jalanan umum, namun saksi Alfrida Kalasuso sebagai pemilik tanah dan saksi korban Amelia F. Kalasuso sebagai pemilik pondasi pembatas tanah tersebut tidak pernah memberikan, menyerahkan atau menghibahkan tanah tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak lain maupun pemerintah daerah setempat untuk digunakan sebagai akses jalanan umum dimana berdasarkan keterangan saksi SUTRISNO PARINTAK, SE, MSi, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Toraja Utara dengan jabatan sebagai kepala bidang aset, tanah yang di atasnya ada pondasi tersebut dan tanah pematang sawah sekitar pondasi tersebut bukanlah aset Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan tidak terdaftar sebagai aset Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa saksi Alfrida Kalasuso sebagai pemilik tanah dan saksi korban Amelia F. Kalasuso sebagai pemilik pondasi pembatas tanah tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada pihak lain maupun pemerintah daerah setempat agar tanah tersebut digunakan sebagai akses jalanan umum serta saksi Alfrida Kalasuso sebagai pemilik tanah dan saksi korban Amelia F. Kalasuso sebagai pemilik pondasi pembatas tanah tersebut tidak pernah

Halaman 31 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh pihak lain maupun pemerintah daerah setempat yang meminta ijin agar tanah tersebut digunakan sebagai akses jalanan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hak Menghancurkan, Merusakkan dan Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Sesuatu Barang yang Sama Sekali Kepunyaan Orang Lain, Sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PERUSAKAN**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari

Halaman 32 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya para terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah batu gunung yang telah disisihkan berwarna putih tampak bekas campuran pasir dan semen ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi AMELIA F. KALASUSO ;

- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 72/Tikunna Malenong tahun 1983, Gambar Situasi No. 234 tanggal 04 Juli 1981 dengan luas 12.967 m2 atas nama pemegang hak ALFRIDA KALA'SUSO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal Sangbua 20 September 2021, borongan pekerjaan pondasi batu gunung ;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Sangbua 17 September 2021, pembelian 4 ret batu gunung + 3 ret pasir ;
- 1 (satu) lembar nota UD AN-NUR tertanggal 17 September 2020, pembelian 38 sak Semen Bosowa harga satuan Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.394.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy berita acara pengukuran pengembalian batas / penetapan batas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kab. Toraja Utara tertanggal 13 Januari 2020 ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*)

Halaman 33 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum para terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum para terdakwa yang memohon agar para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, karena alangkah tidak adilnya apabila para terdakwa yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang telah dinyatakan terbukti dengan perbuatan para terdakwa, dibebaskan dengan dasar-dasar yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para terdakwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) yang tentunya akan mengabaikan kepentingan umum (*public interest*) dan ketertiban umum (*public order*) serta mencederai nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat terutama rasa keadilan bagi korban, sehingga nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum para terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa, yaitu :

Halaman 34 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Di persidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **PAULUS DUMA' KENDEK** Alias **PAPA WILSON**, terdakwa II. **YUNUS ALDER TANDI** Alias **PONG AYU**, terdakwa III. **JOHNI SEMBANG** Alias **JONI**, terdakwa IV. **LEONARD LAMBEI** Alias **LEO**, terdakwa V. **YAVET KANAN** Alias **PAPA REGAS** dan terdakwa VI. **YOHAN MEMBALA'** Alias **PONG JANI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGUSAKAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu gunung yang telah disisihkan berwarna putih tampak bekas campuran pasir dan semen ;Dikembalikan kepada saksi **AMELIA F. KALASUSO** ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 72/Tikunna Malenong tahun 1983, Gambar Situasi No. 234 tanggal 04 Juli 1981 dengan luas 12.967 m2 atas nama pemegang hak **ALFRIDA KALA'SUSO** ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal Sangbua 20 September 2021, borongan pekerjaan pondasi batu gunung ;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Sangbua 17 September 2021, pembelian 4 ret batu gunung + 3 ret pasir ;
- 1 (satu) lembar nota UD AN-NUR tertanggal 17 September 2020, pembelian 38 sak Semen Bosowa harga satuan Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.394.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy berita acara pengukuran pengembalian batas / penetapan batas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kab. Toraja Utara tertanggal 13 Januari 2020 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 oleh kami RICHARD EDWIN BASOEKI, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan ACHMAD YANI TAMHER, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LUTHER RANDANAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh MUSLIMIN LAGALUNG, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan para terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

RICHARD EDWIN BASOEKI, SH, MH.

Halaman 36 dari 37 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD YANI TAMHER, SH.

PANITERA PENGANTI

LUTHER RANDANAN, SH.